

## KONSEP PEMBANGUNAN HUKUM E-COMMERCE

Ardiana Hidayah  
Fakultas Hukum Universitas Palembang  
E-mail: ardyanah@yahoo.co.id

### **Abstract**

*The development of transportation, communication and information technology further increases the pace of globalization. The use of technology has driven business growth including transaction activities by utilizing technology and telecommunications through e-commerce activities. Problem formulation related to the application of business law in e-commerce activities and the role of law and the concept of legal development in e-commerce business. Legislation in e-commerce activities has been regulated in Law Number 11 of 2008 which has been amended into Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Government Regulation Number 82 In 2012 concerning the Implementation of Electronic Transactions and Systems. In its application there are still some weaknesses, namely the existence of objects in electronic transactions cannot be perfectly perceived electronically. There are still obstacles to accountability and the level of reliability in proof of an electronic contract. Law is a tool for maintaining order in society. Law will always adjust to the conditions that occur in the middle of the community and act as a means of renewal in people's lives. Rapid development has resulted in increasingly complex problems faced by the community from traditional patterns to modernization. The development of business law in Indonesia in e-commerce activities is carried out to support the realization of sustainable economic growth, as well as creating certainty, enforcement and legal protection.*

**Keywords:** *Legal Development; E-commerce*

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi makin meningkatkan laju globalisasi. Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis diantaranya kegiatan transaksi dengan memanfaatkan teknologi dan telekomunikasi melalui kegiatan *e-commerce*. Rumusan masalah terkait penerapan hukum bisnis dalam kegiatan *e-commerce* serta peran hukum dan konsep pembangunan hukum dalam bisnis *e-commerce*. Peraturan perundang-undangan dalam kegiatan *e-commerce* telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Dalam penerapannya masih ada beberapa kelemahan yakni keberadaan obyek dalam transaksi elektronik tidak mungkin dapat dipersepsi secara sempurna secara elektronik. Masih adanya kendala pada akuntabilitas dan tingkat kepercayaan dalam pembuktian atas suatu kontrak elektronik. Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Hukum akan selalu menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakatnya serta berperan sebagai sarana pembaruan dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan yang makin pesat berdampak pada semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat dari pola tradisional ke arah modernisasi. Pembangunan hukum bisnis di Indonesia dalam kegiatan *e-commerce* dilakukan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menciptakan kepastian, penegakan dan perlindungan hukum.

**Kata Kunci :** *Pembangunan Hukum; E-commerce*

### **I. Pendahuluan**

Perekonomian dunia tumbuh semakin cepat yang dipengaruhi arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang transaksi barang dan jasa yang ditawarkan menjadi lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri.

Kemajuan tersebut telah menghadirkan banyaknya fasilitas telekomunikasi dan canggihnya produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi untuk mempermudah segala kegiatan manusia sehari-hari. Di tengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (*global communication network*) ini, internet

menjadi populer dan membuat dunia semakin mengecil (*shrinking the world*) sekaligus memudahkan batas negara berikut kedaulatan dan tatanan masyarakatnya.<sup>1</sup>

Globalisasi mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Globalisasi didasari oleh kesadaran bahwa perekonomian akan berjalan lebih efektif dan efisien. Berkembangnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi, membuat batasan antarnegara menjadi semakin tidak terasa, makin meningkatkan laju globalisasi.<sup>2</sup>

Dampak dari kemajuan teknologi telah membawa perubahan kehidupan manusia tanpa adanya batas teritorial di era globalisasi ini. Globalisasi telah menghapus halang gerak kinerja perdagangan dan modal untuk merentangkan jangkauan seluruh dunia. Sehingga pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis dengan pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh. Pada kegiatan transaksi tidak harus bertatap muka, namun dengan memanfaatkan teknologi dan telekomunikasi.

*E-commerce* sebagai suatu model bisnis modern yang *non-face* atau tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). *E-commerce* merupakan bisnis dengan melakukan pertukaran data (*data interchange*) via internet dimana kedua belah pihak, yaitu *orifinator* dan *adresser* ataupun penjual dan pembeli barang dan jasa, dapat melakukan *bargaining* dan transaksi.<sup>3</sup> Cara ini menjanjikan akses tanpa

batas, cepat dan interaktif memudahkan konsumen dalam memperoleh suatu produk sesuai keinginan tanpa harus keluar rumah. Saat ini, internet dan *e-commerce* telah menjadi sebuah *life style* bagi masyarakat di seluruh dunia termasuk juga Indonesia.

Apabila dibandingkan dengan proses perdagangan tradisional (manual), *e-commerce* memiliki beberapa keunggulan. Bagi Konsumen: harga lebih murah, belanja cukup pada satu tempat. Bagi Pengelola bisnis: efisiensi, tanpa kesalahan, tepat waktu. Bagi Manajemen: peningkatan pendapatan, loyalitas pelanggan. Dengan keuntungan-keuntungan tersebut yang menjadikan *e-commerce* menjadi alternatif perluasan bisnis bagi para pelaku usaha dan sudah menjadi bagian dari gaya hidup manusia modern di era teknologi sekarang ini.

Akan tetapi, disamping keuntungan secara ekonomis yang akan didapatkan oleh para pelaku *e-commerce*, dari sisi hukum, *e-commerce* juga menimbulkan beberapa permasalahan hukum yang pada akhirnya menuntut adanya regulasi yang mengatur tentang transaksi komersial berbasis *e-commerce* ini. Hal ini timbul akibat adanya perbedaan karakteristik antara transaksi perdagangan jual-beli tradisional dengan transaksi jual-beli berbasis *e-commerce*.

Sehubungan dengan uraian latar belakang sebelumnya maka pembangunan hukum pada *e-commerce* diperlukan adanya pemahaman yang mendalam terhadap konsep pembangunan hukum terkait hal-hal yang berhubungan dengan *bidang e-commerce*. Rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan hukum bisnis dalam kegiatan *e-commerce* telah berjalan sebagaimana yang telah diharapkan?
2. Bagaimana peran hukum dan konsep pembangunan hukum dalam *bisnis e-commerce*?

<sup>1</sup> Lihat Arsyad Sanusi, *Efektivitas UU ITE dalam Pengaturan Perdagangan Elektronik (E-Commerce)*, Jurnal Hukum Bisnis, 29 (1), 2010, hlm.5 dalam Imam Lukito, *Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce (Legal Challenges and Government's Role in E-commerce Development)*, JIKH Vol. 11 No. 3 November 2017, hlm. 350.

<sup>2</sup> Dhaniswara, *Konsep Pembangunan Hukum dan Perannya Terhadap Sistem Ekonomi Pasar*, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011, hlm. 565.

<sup>3</sup> Lihat Suparni, N. *CYBERSPACE Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, dalam Margaretha Rosa Anjani dan Budi Santoso,

*Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, hlm. 90

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah : *Pertama*, untuk menguraikan, mengetahui dan memahami apakah penerapan hukum bisnis dalam kegiatan *e-commerce* telah berjalan sebagaimana yang telah diharapkan. *Kedua*, untuk menguraikan, mengetahui dan memahami peran hukum dan konsep pembangunan hukum dalam bisnis *e-commerce*.

## II. Pembahasan

### A. Hukum Bisnis E-Commerce

Era globalisasi telah memudahkan kegiatan bisnis melalui perkembangan teknologi dan komunikasi. Salah satu perkembangan yang signifikan sekarang adalah transaksi jual beli secara online atau *e-commerce*. Orang semakin mudah berhubungan dengan orang lain. iPenjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka (*face to face*) untuk melakukan transaksi jual beli, melainkan hanya perlu memiliki koneksi internet yang akan mempertemukan mereka di dunia virtual.

*E-commerce* dikaji aspek hukum apabila dilihat dalam konteks Keabsahan Kontrak Elektronik, maka *e-commerce* lahir berdasarkan kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli. Masih adanya keterbatasan dalam hukum di Indonesia, sebab aturannya belum mengakomodir tentang syarat-syarat sahnya suatu kontrak elektronik secara khusus. Namun, prinsip dasar keberlakuan suatu kontrak di Indonesia berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerduta, sehingga dapat pula diterapkan pada kontrak elektronik.

Syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta adalah:<sup>4</sup>

#### 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Keberadaan suatu unsur kesepakatan dalam *e-commerce* diukur melalui pembeli yang mengakses dan menyetujui penawaran melalui internet. Hal ini dapat diterjemahkan sebagai penerimaan untuk

menyepakati sebuah hubungan hukum. *E-Commerce* ini secara tertuang dalam kontrak baku dengan prinsip *take it or leave it*, sebab seluruh penawaran beserta persyaratan pembelian suatu produk sudah tercantum dan pembeli dapat menyetujuinya atau tidak. Persetujuan yang diberikan oleh pembeli ini menjadi dasar dari kesamaan kehendak para pihak, sehingga kesepakatan dalam kontrak elektronik lahir.

#### 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Cakap menurut hukum adalah orang yang telah dewasa menurut hukum, yaitu seseorang yang telah berumur 21 tahun dan telah kawin, serta tidak di bawah pengampuan. Unsur kecakapan dalam *E-Commerce* sulit untuk diukur, sebab setiap orang (tanpa dibatasi dengan umur tertentu) dapat menjalankan transaksi elektronik sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“**UU ITE**”). Berdasarkan ketentuan ini, anak-anak yang masih di bawah umur dapat melakukan *E-Commerce* dan tidak memenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Oleh karena itu, kontrak ini dapat dibatalkan melalui seseorang yang mengajukan pembatalan di pengadilan.

#### 3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan dan dapat ditentukan jenisnya. Produk yang ditawarkan secara online tertuang dalam bentuk gambar atau foto yang disertai dengan spesifikasi produk tersebut. Namun, tidak ada jaminan bahwa produk tersebut pasti dikirimkan kepada pembeli sekalipun telah membayar melalui sistem pengiriman uang atau transfer melalui bank.

#### 4. Suatu sebab yang halal

Maksud dari suatu sebab yang halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepentingan umum. Dalam *e-commerce* harus dipastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan prinsip itikad baik oleh

<sup>4</sup>Aspek Hukum E-Commerce / Hukum Jual Beli Online, <http://www.sindikat.co.id/blog/aspek-hukum-e-commerce-hukum-jual-beli-online>.

penjual dan pembeli. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka kontrak elektronik batal demi hukum.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka *e-commerce* secara hukum telah sah jika memenuhi Pasal 1320 KUHPerdota. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, sebab melekat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam *E-Commerce*. Sedangkan, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena melekat pada objek dalam *e-commerce*. Apabila syarat pertama dan/atau syarat kedua tidak dipenuhi, maka kontrak elektronik dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 1454 KUHPerdota. Dalam hal syarat ketiga dan/atau syarat keempat tidak dipenuhi, maka kontrak elektronik batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada dan tidak ada dasar untuk menuntut.

*E-commerce* memiliki asas-asas yang sama dengan hukum perjanjian yang ditambahkan dengan asas yang berlaku khusus dalam kontrak dagang elektronik, yakni: asas Internasional; asas yuridiksi di dalam ruang maya (*cyber space*); asas informasi; asas kerahasiaan; asas pengamanan; asas standar kontrak; asas elektronik; asas domain; asas kuasa; asas penyerahan.<sup>5</sup>

Dasar hukum dalam perdagangan *e-commerce* memiliki dasar hukum perdagangan biasa (perdagangan konvensional atau jual-beli perdata). Akan tetapi, *e-commerce* juga merupakan perdagangan konvensional yang bersifat khusus karena sangat dominan peranan media dan alat-alat elektronik.

## B. Penerapan Hukum dalam Kegiatan *E-commerce*

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.<sup>6</sup> Mengingat fungsinya sifat

hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.

Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perdagangan melalui sarana elektronik saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Aturan tersebut sifatnya masih parsial karena belum

---

alat karena: 1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting. 2. Konsep hukum sebagai "alat" akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan "legisme" sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu. 3. Apabila "hukum" di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

<http://www.negarahukum.com/hukum/filsafat-hukum-dalam-pembangunan-hukum-nasional.html>.

<sup>5</sup>Mariam Darusman Badruzaman dalam Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 152

<sup>6</sup>Lihat Mochtar Kusumaatmadja, bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai



menjangkau permasalahan utama dalam penggunaan *e-commerce*, yaitu kontrak elektronik, pembayaran elektronik dan jaminan keamanan, penyelesaian sengketa, batas negara dan hukum yang digunakan, perlindungan konsumen, pajak dan yang terutama adalah harmonisasi sistem hukum.

Pengaturan dalam transaksi *e-commerce* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai harmonisasi hukum konvensional dan hukum pada era digital, dengan diakuinya *e-document* sekaligus sebagai perluasan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Pasal 5 UU ITE). Akan tetapi diakui bahwa UU ITE masih memerlukan peraturan pelaksanaannya dalam penerjemahan implementasi transaksi elektronik itu sendiri. Pengaturan transaksi *e-commerce* dalam UU ITE dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Diperlukannya keberadaan suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk melakukan sertifikasi terhadap pihak yang akan melakukan transaksi elektronik (Pasal 10);
2. Pengaturan pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat (3));
3. Pengaturan mengenai Kontrak Elektronik terhadap Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (1));
4. Penyelesaian Sengketa atas Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (3));
5. Sistem Elektronik sebagai sistem pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 19);
6. Pengaturan mengenai Agen Elektronik sebagai perantara dalam melakukan Transaksi Elektronik (Pasal 21 dan 22);<sup>7</sup>

Keabsahan hubungan kontraktual dalam kegiatan *e-commerce* tetap mengacu pada persyaratan material untuk tidak memuat klausul yang menyebabkan kerugian bagi para pihak. Meskipun secara teknis transaksi dilakukan melalui jaringan internet dimana kontrak terjadi

akibat bertemunya syarat dan kondisi dalam suatu penawaran secara elektronik dengan kondisi/persetujuan secara elektronik.

Berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar.

Disisi lain, keberadaan Obyek dalam transaksi elektronik tidak mungkin dapat dipersepsi secara sempurna secara elektronik, sehingga konsumen harus diberikan kesempatan untuk dapat membatalkan perjanjian jika obyek tidak sesuai yang diharapkan dan/atau diperjanjikan. Calon pembeli/pengguna harus diberikan kesempatan untuk melakukan pembatalan tersebut dengan konsekuensi pengembalian biaya administratif.

Berkaitan dengan akuntabilitas dan tingkat kepercayaan dalam menentukan bobot pembuktian atas suatu kontrak elektronik, maka diperlukan perhatian terhadap reliabilitas keamanan sistem elektronik tersebut, baik dalam konteks sistem informasi maupun sistem komunikasi yang digunakan. Ketentuan Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dapat menjadi suatu alat bukti yang sah, namun sejauh mana informasi tersebut memiliki sifat kekuatan yang mengikat dalam pembuktian ditentukan oleh aspek reliabilitasnya. Konsekuensinya adalah kehadiran suatu informasi elektronik sebagai alat bukti tidak dapat dikarenakan berwujud dalam sistem elektronik, namun hal yang harus diperhatikan ialah kesetaraan fungsionalnya (*functional equivalent approach*) seperti kelayakan bukti tulisan di atas kertas. Hal itu dapat melihat kepada sistem keamanan atau keotentikannya (*e-authentication*) yang salah satunya adalah penggunaan teknologi Tanda Tangan Elektronik sehingga dapat dinyatakan

<sup>7</sup> Lathifah Hanim, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014, hlm. 197

bahwa, sistem keautentikan secara elektronik adalah ekuivalen dengan penggunaan tanda tangan elektronik.

### C. Konsep Pembangunan Hukum E-commerce

Mochtar Kusumaatmadja dalam teori hukum pembangunan memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu:<sup>8</sup>**Pertama**, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. **Kedua**, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya. **Ketiga**, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena

tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.

**Keempat**, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. **Kelima**, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.

Teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya, sehingga

<sup>8</sup>Lihat Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, 2002, hlm 3-15 dalam Rahman Amin, *Teori Hukum Pembangunan*, <http://rahmanamin1984.blogspot.com/2014/03/teori-hukum-pembangunan.html>.

dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

Hukum akan selalu menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakatnya dan mempunyai peran yang sangat penting sebagai sarana pembaruan dalam kehidupan masyarakat. Semakin pesatnya pembangunan maka semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagai efek dari terjadinya perubahan sikap mental masyarakat dari yang tradisional ke arah modernisasi, dengan demikian hukumpun mengalami pembaharuan.<sup>9</sup>

Terdapat beragam permasalahan dalam pembangunan hukum suatu masyarakat yakni permasalahan utama terkait kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spritual masyarakat. Selain hal tersebut terdapat juga permasalahan yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya dikaitkan dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat terutama faktor ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta bertambah pentingnya peranan teknologi dalam kehidupan masyarakat modern.

Pembangunan hukum di Indonesia khususnya berkaitan dengan *e-commerce* dilakukan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan kepastian, penegakan dan perlindungan hukum.

### III. Penutup

Penerapan hukum bisnis dalam kegiatan *e-commerce* secara hukum formil telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Peraturan

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Dalam pelaksanaannya keberadaan obyek dalam transaksi elektronik tidak mungkin dapat dipersepsi secara sempurna secara elektronik. Selain itu juga masih terkendala pada akuntabilitas dan tingkat keterpercayaan dalam menentukan bobot pembuktian atas suatu kontrak elektronik.

Hukum akan selalu menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakatnya dan mempunyai peran yang sangat penting sebagai sarana pembaruan dalam kehidupan masyarakat. Semakin pesatnya pembangunan maka semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagai efek dari terjadinya perubahan sikap mental masyarakat dari yang tradisional ke arah modernisasi. Pembangunan hukum di Indonesia khususnya berkaitan dengan kegiatan *e-commerce* dilakukan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Sanusi, *Efektivitas UU ITE dalam Pengaturan Perdagangan Elektronik (E-Commerce)*, Jurnal Hukum Bisnis, 29 (1), 2010.
- Dhaniswara, *Konsep Pembangunan Hukum dan Perannya Terhadap Sistem Ekonomi Pasar*, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011.
- Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Imam Lukito, *Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce (Legal Challenges and Government's Role in E-commerce Development)*, JIKH Vol. 11 No. 3 November 2017.
- Lathifah Hanim, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014.

<sup>9</sup>Edy Santoso, *Op.Cit*, hlm. 200

Margaretha Rosa Anjani dan Budi Santoso, *Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018.

Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, 2002.

Suparni, N. *CYBERSPACE Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

<http://www.sindikat.co.id/blog/aspek-hukum-e-commerce-hukum-jual-beli-online>,

<http://www.negarahukum.com/hukum/filsafat-hukum-dalam-pembangunan-hukum-nasional.html>,

<http://rahmanamin1984.blogspot.com/2014/03/teori-hukum-pembangunan.html>,